

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PENJUALAN KORBAN
MELALUI MEDIA ONLINE DAN OFFLINE
(Studi pada Polresta Bandar Lampung)**

(SKRIPSI)

Muhammad Fahmi Fadlilah

NPM. 2212011267



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PENJUALAN KORBAN MELALUI MEDIA ONLINE DAN OFFLINE

(Studi pada Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Muhammad Fahmi Fadlillah

Penegakan hukum pidana sejatinya melampaui proses pembentukan regulasi, dengan menitikberatkan pada tindakan konkret aparat dalam merespons dinamika masyarakat guna mewujudkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Efektivitas fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial tersebut kini diuji secara nyata dalam menghadapi kejahatan kemanusiaan yang kompleks, salah satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kejahatan ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang mencederai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan mengeksploitasi kelompok rentan melalui transformasi modus operandi dari konvensional hingga modern. Mengingat dampak destruktifnya terhadap fisik dan mental korban serta masifnya jaringan kejahatan terorganisir ini, pencegahan dan penanganan TPPO menuntut sinergi yang komprehensif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan elemen masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi di kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari anggota Satreskrim pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan (1) penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polresta bandar Lampung dilaksanakan secara formil berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, temuan di lapangan mengungkap modus operandi yang hibrida. Di mana pelaku memanfaatkan media daring online seperti aplikasi *whatsapp*, serta pertemuan langsung untuk menejerat korban. Temuan krusial menunjukkan modus yang bukan hanya dijanjikan pekerjaan, melainkan terjebak jeratan utang atau keinginan gaya hidup instan, yang memicu praktik manipulasi identitas dan penipuan yang menyasar kelompok rentan untuk dieksploitasi dalam praktik prostitusi. (2) dalam implementasinya, penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung mendapatkan beberapa hambatan signifikan yang meliputi aspek teknis dan sosiologis. Hambatan tersebut mencakup, kompleksitas pembuktian pada transaksi digital yang bersifat anonim serta jangkauan operasional pelaku yang sering berpindah antar provinsi. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan adanya stigma negatif bagi korban menciptakan *fenomena dark number of cases*, sehingga diperlukan penguatan literasi digital dan kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan progresif.

Saran Polresta Bandar Lampung perlu lebih mengoptimalkan penguatan literasi digital dan pengawasan terhadap platform digital serta aplikasi seperti *whatsapp* yang sering disalahgunakan sebagai sarana rekrutmen TPPO. selain itu diperlukannya kolaborasi dengan dinas terkait untuk mengedukasi masyarakat mengenai eksploitasi seksual berkedok gaya hidup yang instan, guna memitigasi praktik manipulasi dan jerat tipu daya di dunia maya maupun secara offline.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Modus Operandi Hibrida

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING WITH THE MODUS OPERANDI OF VICTIM SALES THROUGH ONLINE AND OFFLINE MEDIA

(Study At Polresta Bandar Lampung)

By:

Muhammad Fahmi Fadlillah

Criminal law enforcement fundamentally transcends the mere formulation of regulations, emphasizing the concrete actions of law enforcement agencies in responding to societal dynamics to actualize the law as a tool of social engineering. The effectiveness of the law as an instrument of social control is currently being profoundly tested in confronting complex crimes against humanity, notably the Crime of Trafficking in Persons (TPPO). This crime constitutes a severe violation of human rights that undermines the values of Pancasila and the 1945 Constitution, exploiting vulnerable groups through the transformation of its modus operandi from conventional to modern methods. Given its destructive impact on the physical and psychological well-being of the victims, alongside the massive scale of this organized crime network, the prevention and mitigation of human trafficking demand comprehensive synergy among the government, non-governmental organizations, and the broader society. The purpose of this research is to identify and analyze the law enforcement against human trafficking (TPPO) occurring at the Bandar Lampung City Resor Police (Polresta Bandar Lampung) and to determine the obstacles faced by the Polresta Bandar Lampung in enforcing the law against the Crime of Human Trafficking.

The method used by the researcher is normative and empirical juridical, utilizing both secondary and primary data. The study was conducted through literature research and field studies, with informants consisting of members of the Satreskrim (Criminal Investigation Unit) of Polresta Bandar Lampung and Criminal Law lecturers from the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was conducted qualitatively.

Based on the research results and discussion: (1) Law enforcement against the Crime of Human Trafficking at Polresta Bandar Lampung is carried out formally based on Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. Field findings reveal a hybrid modus operandi, where perpetrators utilize online media such as the MiChat and Facebook applications, as well as direct face-to-face meetings, to ensnare victims. Crucial findings indicate a motive that is not merely the promise of employment, but also entrapment through debt or the desire for an instant lifestyle, such as the financing of luxury electronic devices (iPhone). This triggers identity manipulation and deception targeting vulnerable groups for exploitation in the practice of prostitution. (2) In its implementation, investigators of the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) Satreskrim Polresta Bandar Lampung face several significant obstacles, including technical and sociological aspects. These obstacles include the complexity of evidence in anonymous digital transactions and the operational reach of perpetrators who frequently move between provinces. Furthermore, the low legal awareness of the community and the negative stigma against victims create a dark number of cases, necessitating the strengthening of digital literacy and cross-sectoral collaboration to ensure more effective and progressive law enforcement.

The suggestion is that Polresta Bandar Lampung needs to further optimize the strengthening of digital literacy and supervision of digital platforms and applications, such as MiChat and Tantan, which are frequently misused as recruitment tools for human trafficking. Additionally, collaboration with relevant agencies is required to educate the public regarding the dangers of sexual exploitation disguised as instant lifestyle offers, in order to mitigate practices of manipulation and deception in both the virtual world and offline

Keywords: Law Enforcement, Human Trafficking, Hybrid Modus Operandi

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PENJUALAN KORBAN
MELALUI MEDIA ONLINE DAN OFFLINE
(Studi pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh
Muhammad Fahmi Fadlillah**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN MODUS PENJUALAN KORBAN
MELALUI MEDIA ONLINE DAN OFFLINE
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

No. Pokok Mahasiswa

Bagian

Fakultas

: **Muhammad Fahmi Fadlillah**

: **2212011267**

: **Hukum Pidana**

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023

Sri Riski, S.H., M.H.

NIP. 198403262025212032

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

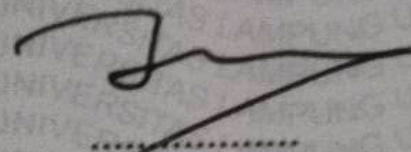
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

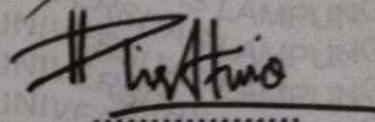
Ketua Penguji

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



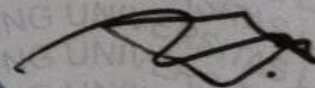
Sekretaris/Anggota

: Sri Riski, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Juni 2026

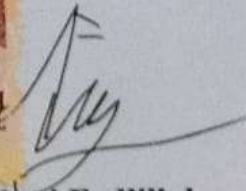
SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Fahmi Fadlillah
Nomor Induk Mahasiswa : 2212011267
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Penjualan Korban Melalui Media Online dan Offline (Studi pada Polresta Bandar Lampung)” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Juni 2026




Muhammad Fahmi Fadlillah
2212011267

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Fahmi Fadlillah, Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 12 Februari 2003. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Wawan Basri dan Ibu Almh. Siti Aminah. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kartini II pada tahun 2008-2009. Kemudian Sekolah Dasar (SD) Dua Palapa Bandar Lampung pada tahun 2009-2015. Setelah itu, Penulis melanjutkan Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 25 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018. Selanjutnya, Penulis meneruskan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kebangsaan Lampung Selatan pada tahun 2018-2021. Pada Tahun 2022 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama Menjadi mahasiswa, Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kelawi, kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, selama 32 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025.

MOTTO

"Sesuatu selalu terlihat mustahil sampai akhirnya berhasil"

(Nelson Mandela)

"Rahasia untuk maju adalah memulai"

(Mark Twain)

“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya
dengan adil”

(*Q.S An Nisa: 58*)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi allah subhanahu wata'ala, tuhan yang telah memberikan kesempatan berharga sehingga dapat terselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Kupersembahkan Karya ini Kepada :

Bapak tercinta Wawan Basri.

Almh. Ibunda tercinta Siti Aminah.

Yang selalu mencintai, mengasihi, menyayangi, mendoakan kebbaikanku, mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kebaikan anak-anaknya dengan tulus dan sebagai penyemangat dalam hidupku.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepadaku.

Para pendidik Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu dan pesan moral untuk melangkah jauh lebih baik ke depan, serta almamater tercinta.

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Penjualan Korban Melalui Media Online dan Offline (Studi pada Polresta Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir.Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Bapak Tri Andrisman S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan dan motivasi dengan penuh kesabaran serta selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini hingga saya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu.
7. Ibu Sri Riski S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, masukan dan motivasi dengan penuh kesabaran serta selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini hingga saya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu.
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Teristimewa untuk ayahku tercinta, Wawan Basri Terimakasih yang tulus penulis sampaikan karena telah memberikan doa, dukungan, serta pengorbanan yang tidak ternilai. Dengan kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang, dan telah menjadi sumber motivasi dan kekuatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Teristimewa untuk Ibuku tercinta, Almh Siti Aminah terimakasih telah menjadi inspirasi terbesar yang tak pernah padam. sembah dan sujud yang tidak terhingga penulis hanturkan dihadapan ibuku tercinta. Meski raga tak lagi bersisih, namun doa dan kasih sayangmu selalu menjadi napas dalam setiap langkah penulis. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk memuliakan namamu di surga.

14. Terimakasih kepada Bunda Susi Yanti, S.Pd.I., M.Pd. atas segala dukungan yang luar biasa, motivasi serta menjadi salah satu donatur demi keberhasilan penulis dalam menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
15. Terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada Jessica Kusuma Harum, S.K.G. yang telah menjadi kakak sekaligus sahabat selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu, memberikan energi positif, serta bantuan yang tak terhitung jumlahnya hingga penulis sampai di titik ini.
16. Terimakasih kepada Bunda Eka Aryati atas kasih sayang, kesabaran, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, kehadiran bunda merupakan kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan setiap lembar skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan pencapaian penulis.
17. Adik-adikku tersayang : Annisa dan Azizah yang selalu menjadi motivasi penulis untuk selalu berjuang.
18. Terimakasih kepada teman-teman hahahihi ku selama di perkuliahan : komang suriani yang telah menjadi support sisten dan mendengar keluh kesah penulis serat terimakasih juga kepada, Bram, Micho, Timo, Syaddam, Dayat, Alghy, Daffa. atas waktu kita bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini selalu terjaga sampai kita mencapai kesuksesan.
19. Teman-teman KKN Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan : Ando, Riski, Nesa, Intan, Anita, dan Herlin Terima kasih telah memberikan dukungan dan pengalaman baru selama 32 hari, semoga kelak kita semua meraih cita-cita dan impiannya masing-masing.

20. Teman-teman Bagian Pidana Angkatan 22, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.

21. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 22 yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.

22. Terimakasih untuk diri sendiri atas keberanian untuk mengejar impian dengan keteguhan dan kesabaran untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

23. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya

Bandar Lampung, 25 Juni 2026

Penulis,

Muhammad Fahmi Fadlillah
2212011267

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang	20
C. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	26
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	28
E. Polisi Sebagai Penegak Hukum.....	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Penjualan Korban Melalui Metode Online Dan Offline.....39
- B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.....65

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....74
- B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di timbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.¹ Perdagangan manusia (*human trafficking*) terus terjadi, baik dalam tingkat nasional maupun internasional.

informasi yang diterbitkan oleh *US Department of Justice* dan publikasi yang diterbitkan oleh PBB, ditemukan data bahwa 700 ribu sampai dengan empat juta orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan di paksa bekerja diluar kemauannya) di seluruh dunia.² Mayoritas korban perdagangan orang atau human trafficking adalah perempuan dan anak. Korban yang dimaksud dalam kasus *human trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Sementara yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Meskipun demikian, pria dewasa juga berpotensi menjadi korban, namun kenyataannya perempuan dan anak memiliki potensi dan resiko yang lebih tinggi untuk menjadi korban *human trafficking*.³

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

² US Departement of Justice dalam Hakristuti Hakrisnowo, Hlm. 7

³ Plantika Y, "Faktor Penyebab Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Malang Kota," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2019): 9-15.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.⁴

Dari pengertian tersebut menggambarkan bahwa perdagangan orang dapat mencakup segala perbuatan yang bersifat illegal. Selain itu, perdagangan orang merupakan jenis kejahatan transnasional yang melibatkan manusia untuk di eksploitasi dengan berbagai metode, diantaranya pemaksaan, penipuan, serta ancaman untuk tujuan eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, perdagangan organ tubuh manusia, maupun adopsi anak antarnegara. Umumnya, praktik kejahatan perdagangan orang dapat menimpa siapa saja tanpa memandang gender.⁵ Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus perdagangan manusia semakin canggih.⁶

Operasional perdagangan orang sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Para pelaku perdagangan orang (*trafficker*) dengan cepat berkembang dengan cara kerja yang sulit terdeteksi. Kejahatan ini terus berkembang dengan pesat. Akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin mempermudah dan membantu perkembangan kejahatan perdagangan orang tersebut. Sehingga banyak yang menggunakan teknologi yang semakin maju tersebut pada saat ini di jalur yang salah dengan menjajahkan dirinya untuk melakukan prostitusi online ataupun untuk memperdagangkan diri orang lain (*human trafficking*). Isu perdagangan orang saat ini menjadi perhatian global.

⁴ Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press, Malang, hlm.2

⁵ Christian M. Lanes, Eksploitasi Seksual Terhadap Seseorang Dilihat Dari Sudut Perdagangan Orang Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Les Crimen*, Vol. IX/No. 4, Oktober-September, 2020.

⁶ B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 12.

Hal ini dikarenakan beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia dianggap sebagai penyebab dan dampak dari perdagangan orang. Para pelaku perdagangan orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesenjangan ekonomi, memanipulasi harapan dan ketidaktahuan korban dengan mengancam, memperkuat rasa takut, dan menggunakan kekerasan agar korban menerima perlakuan tidak manusiawi, menjalani perbudakan karena utang, menikah dipaksa atau palsu, terlibat dalam aktivitas prostitusi dipaksa, atau bekerja dalam kondisi yang setara dengan perbudakan demi keuntungan pelaku perdagangan.⁷

Namun tujuan mereka adalah dunia maya yang memudahkan mereka untuk menjual korban potensial yang bisa diakses dengan mudah. Calon korban yang bisa dijual sudah mencakup remaja hingga anak-anak. Karena sebagian besar pengguna media sosial adalah remaja dan anak-anak, penggunaan *platform* seperti *Line*, *WhatsApp*, *Skype*, *Instagram*, *FaceTime*, *Twitter*, *Facebook*, *Path*, dan lainnya digunakan sebagai sarana untuk menarik mereka menjadi korban perdagangan manusia. Media sosial ini tidak membatasi pertemanan atau akses terhadap konten seksual yang semakin mudah ditemukan. Bahkan, saat ini rekrutmen perdagangan manusia mulai menarik perhatian remaja melalui media sosial.⁸

Banyak korban perdagangan orang tidak mendapatkan perlindungan hukum karena mereka tidak mengetahui apa yang terjadi pada diri mereka sendiri, sehingga terjatuh dalam perdagangan orang. Mereka membiarkan diri mereka dieksploitasi. Perlindungan korban harus dibangun untuk mengatasi dampak negatif akibat tindakan pidana yang dilakukan terhadap mereka. Dalam kasus perdagangan orang, korban mengalami kerugian dan penderitaan karena adanya proses berikut:

⁷ Abdul Rahman Prakoso, Putri Ayu Nurmalinda
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh2018>. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 29 Desember 2019, Diakses pukul 15:00 WIB.

⁸ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 4.

1. Perekrutan

Perdagangan orang sering melibatkan proses perekrutan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang “mengorganisir” dan “memfasilitasi” perjalanan korban dari satu negara ke negara lain, atau dari satu daerah ke daerah lain. Mereka juga membantu mencari pekerjaan bagi korban. Beberapa perusahaan tersebut bersifat legal, sementara yang lain merekrut korban melalui penipuan untuk tujuan eksploitasi. Kata “perekrutan” bukan hanya merujuk pada proses perekrutan untuk bermigrasi atau pindah ke tempat lain dengan janji akan diberikan pekerjaan dengan upah tinggi. Kata tersebut juga bisa berarti korban yang terlibat dalam perjalanan, berpindah tanpa ada janji pekerjaan, lalu direkrut dengan cara ditipu, dibohongi, atau dipaksa. Hubungan ini bisa dilihat dari cara korban diperkenalkan, dipindahkan, dan dieksploitasi di tempat tujuan. Ada juga kasus di mana masalah yang terjadi di tempat tujuan tidak langsung disebabkan oleh perekrutan di tempat asal, melainkan karena tingkat kerentanan korban (terutama perempuan dan anak-anak) yang tinggi, di mana mereka tidak terlindungi, tidak mengenal lingkungan sekitar, dan terisolasi.⁹

2. Pemalsuan Dokumen

Para korban perdagangan orang biasanya (mungkin semua) diberi identitas resmi seperti KTP atau paspor, namun nama, data, dan hal lainnya telah dimanipulasi. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, sering ditemukan calo atau agen yang membawa koper berisi banyak dokumen palsu, seperti KTP, Akte Kelahiran, Paspor, dan formulir lainnya. Dokumen tersebut sudah lengkap dengan nama, usia, dan alamat, tapi bagian yang kosong hanya berisi foto dan tanda tangan, yang nantinya akan diisi oleh korban. Beberapa lembaga menyatakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah orang yang benar-benar pergi keluar negeri.

⁹ Linda Amalia Sari, S.IP, 2010, “Prosedur Standar Operasional Standar Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta, hlm, 167.

3. Penyekapan sebelum berangkat

Para *trafficker* calo/sponsor umumnya tidak segera memberangkatkan calon korban perdagangan orang. Sehingga sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan, bahkan ditempat penampungan sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan bahkan ditempat penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. *Human Trafficking* merupakan wujud dari gejala kemerosotan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di negeri ini dilihat dari masih ditemukannya kasus-kasus yang masih terjadi. Secara rinci perdagangan manusia khususnya pada perempuan dan anak untuk tujuan seks komersial di Indonesia menurut data Polri mencapai 173 kasus yang dilaporkan dan 134 kasus pada tahun 1999, pada tahun 2000 sebanyak 24 kasus dan yang selesai 16 kasus dan pada tahun 2001 sebanyak 178 kasus dilaporkan dan 128 kasus bisa terselesaikan.¹⁰

Sebagaimana kejadian perdagangan orang dengan menggunakan media sosial yang juga terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, mengenai kasus tahun 2024 dengan nomor putusan 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tiga warga asal Bandar Lampung yakni AS (34) warga Kedamaian, yang bertugas menyediakan fasilitas, AR (25) warga Tanjung Senang, Bandar Lampung yang bertugas melakukan negosiasi harga dengan calon tamu, menentukan lokasi di berbagai penginapan seperti Grand Kurnia Hostel dan Tango Hostel, serta memastikan uang hasil transaksi langsung berpindah tangan dari korban untuk disetorkan kepada AS, AF (21) warga Bumi Waras, Bandar Lampung yang bertugas menjadi operator yang mengelola akun *whatsapp* berhasil di tangkap. Setelah mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban, Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penggerebekan di tempat kediaman masing masing pelaku dan kemudian berhasil menangkap ketiga pelaku di wilayah berbeda. Perkara ini bermula dari hubungan pertemanan antara Terdakwa Ayu Susilawati (34) dengan korban, Dina Elista (17), yang terjalin sejak Februari 2023 di Bandar Lampung melalui perantara saksi Ayu Restiana (AR). Titik balik dari hubungan

¹⁰ Tammaka, zaelani. Menuju jurnalisme berperikemanusiaan kasus trafficking dalam liputan media di Jawa Tengah dan DIY. (Surakarta: Aji Sukarta), hal. 3.

ini terjadi ketika Terdakwa memfasilitasi pembelian satu unit telepon genggam merek iPhone XR senilai Rp15.000.000,00 untuk korban dengan sistem kredit. Mengingat korban masih di bawah umur dan tidak memiliki penghasilan, utang tersebut sengaja diciptakan oleh Terdakwa sebagai instrumen untuk menjerat dan mengendalikan korban dalam situasi *debt bondage* atau jeratan utang, di mana korban diwajibkan membayar cicilan sebesar Rp2.250.000,00 per bulan.

Ketidakmampuan korban untuk melunasi utang tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk memaksa korban masuk ke dalam praktik eksploitasi seksual komersial. Sejak Mei 2024, Terdakwa bersama saksi AR dan AF mengoperasikan akun aplikasi MiChat menggunakan foto korban untuk mencari pelanggan dengan tarif rata-rata Rp800.000,00 per transaksi. Seluruh kendali operasional, mulai dari negosiasi harga hingga penentuan lokasi di beberapa penginapan seperti Grand Kurnia Hostel dan Tango Hostel di Bandar Lampung, dilakukan sepenuhnya oleh Terdakwa dan saksi. Dalam praktiknya, korban berada dalam kondisi subordinat yang sangat berat, di mana ia dipaksa melayani hingga delapan orang tamu setiap harinya.

Seluruh uang hasil pelayanan seksual tersebut tidak diberikan kepada korban, melainkan langsung dirampas oleh Terdakwa melalui saksi AR dengan dalih pembayaran cicilan iPhone. Untuk memastikan kepatuhan korban, Terdakwa menggunakan ancaman psikis berupa penyebaran aib kepada orang tua korban serta melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan. Ironisnya, fakta persidangan mengungkap bahwa eksploitasi ini tetap dipaksakan meskipun korban baru saja menjalani proses persalinan pada Maret 2024. Praktik ini akhirnya terungkap setelah pihak Satreskrim Polresta Bandar Lampung menerima informasi dari keluarga korban pada 13 Juni 2024, yang diperkuat dengan bukti medis berupa hasil visum yang menunjukkan adanya trauma fisik pada organ reproduksi korban.

Namun, di balik keberhasilan penangkapan tersebut, terdapat dinamika hukum yang menarik untuk dicermati dalam proses peradilannya. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk memunculkan persoalan

hukum yang sangat menarik untuk dikaji, terutama karena adanya benturan antara aturan prosedur persidangan (kepastian hukum) melawan upaya menghukum pelaku kejahatan (keadilan substantif). Secara formil, Jaksa Penuntut Umum melakukan kesalahan yang cukup fatal dalam surat dakwaannya, yaitu menggunakan dasar hukum UU No. 17 Tahun 2016 untuk menjerat terdakwa dengan Pasal 83 jo Pasal 76 F, padahal kedua pasal tersebut sebenarnya adalah isi dari UU No. 35 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan yang keliru menyebutkan dasar hukum seharusnya dinyatakan tidak cermat dan "batal demi hukum", yang berisiko membuat terdakwa lolos dari hukuman. Namun, karena fakta di persidangan sangat jelas membuktikan bahwa terdakwa bersalah mengeksploitasi anak, Majelis Hakim akhirnya memilih untuk "menyelamatkan" dakwaan tersebut dengan alasan bahwa rentetan undang-undang perlindungan anak berada dalam "satu nafas", sehingga hakim secara sepihak memperbaiki sendiri kesalahan jaksa tersebut.

Tindakan hakim yang seolah mengambil alih tugas jaksa demi mencegah pelaku bebas ini tentu menjadi perdebatan. Sebab, intervensi aktif semacam ini berpotensi mencederai asas ketidakberpihakan (imparsialitas) hakim di persidangan, di mana hakim seharusnya menjadi penengah yang objektif dalam menilai keabsahan dakwaan apa adanya, bukan justru ikut menutupi kelemahan prosedur yang dibuat oleh jaksa. Persoalan ini menjadi semakin unik karena jika melihat fakta kejadiannya, modus utama pelaku adalah "penjeratan utang" cicilan *handphone* untuk memaksa korban melacurkan diri guna melunasi utang tersebut. Modus eksploitasi berkedok utang ini sebenarnya adalah ciri khas utama dari kejahatan Perdagangan Orang (TPPO) yang juga sudah didakwakan oleh jaksa pada dakwaan kesatu. Namun, hakim justru mengesampingkan dakwaan TPPO yang lebih sesuai dengan fakta "penjeratan utang" tersebut, dan lebih memilih menggunakan dakwaan UU Perlindungan Anak yang sejak awal sudah cacat dasar hukumnya.

Di sisi lain, dorongan jaksa dan hakim untuk tetap mempertahankan dakwaan kedua ini sebenarnya dapat dipahami, karena mereka merasa Undang-Undang Perlindungan Anak adalah instrumen yang paling pas dan mutlak diterapkan

mengingat status korban yang masih berusia 17 tahun, sehingga perlindungan khusus terhadap subjek anak dianggap jauh lebih krusial untuk diprioritaskan dibandingkan sekadar melihat modus operandi utangnya. Dinamika dan kompleksitas penerapan hukum inilah yang membuka ruang kajian akademis yang konstruktif mengenai sejauh mana kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum demi mewujudkan keadilan substantif, sekaligus merumuskan penerapan aturan yang paling ideal dan komprehensif untuk memberantas tindak pidana eksploitasi seksual anak bermodus penjeratan utang di masa depan.

setelah tertangkap pelaku dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan kasus diatas pemerintah Indonesia telah secara tegas mengecam tindakan perdagangan manusia dan mengakui bahwa hal itu bertolak belakang dengan harkat serta martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, telah diterbitkan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan perdagangan manusia. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam rangka memberantas perdagangan manusia undang undang ini memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas. Undang-undang tersebut menetapkan definisi dan jenis tindak pidana perdagangan manusia, serta menetapkan definisi dan jenis tindak pidana perdagangan manusia, serta memberi wewenang kepada aparat penegak hukum guna melaksanakan penyidikan, penuntutan, dan penindakan terhadap pelaku perdagangan manusia. Undang-undang tersebut juga memberikan dasar hukum yang kuat guna melindungi korban perdagangan manusia.

Kerja sama yang lebih luas, baik di tingkat nasional ataupun internasional pun sangat penting. Polisi dapat berkolaborasi bersama lembaga penegak hukum yang lain seperti kejaksaan serta lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas dari penegakan hukum dan pemberantasan perdagangan orang. Kerja

sama internasional juga memiliki peran yang sangat penting, ketika polisi dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dari negara lain serta berpartisipasi dalam forum internasional yang memiliki tujuan memerangi perdagangan orang. Pertukaran informasi, pelatihan, dan kerja sama operasional dapat membantu penegak hukum bekerja secara sinergis untuk menghadapi tantangan dalam penegakan hukum perdagangan orang di tingkat global.

Kemajuan teknologi saat ini juga memiliki pengaruh negatif, salah satunya ialah eksploitasi seksual yang terjadi di media sosial. Tindakan ini sebenarnya adalah pelanggaran hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”, suatu perbuatan eksploitasi seksual yang terjadi di media sosial mempunyai suatu keterlibatan dengan perkembangan modus dari perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Penjualan Korban Melalui Media Online Dan Offline (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus penjualan korban melalui media online dan offline ?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Adapun penulisan skripsi terdiri ruang lingkup dari objek penelitian dan waktu tempat penelitian. Ruang lingkup objek penelitian yaitu Proses penanganan kasus perdagangan orang dengan modus penjualan korban melalui media online dan offline yang di tangani oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Tempat penelitian yaitu pada Polresta Bandar Lampung sebagai tempat studi kasus dan pengumpulan data, termasuk wawancara dengan pejabat kepolisian dan untuk waktu penelitian akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

- a. Untuk menganalisis Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus penjualan korban melalui media online dan offline?
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dihadapi oleh kepolisian Resor kota Bandar lampung?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Dengan menganalisis peran dan upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru tentang bagaimana penerapan regulasi dan strategi penegakan hukum dapat menanggulangi kejahatan TPPO, serta dinamika kejahatan tersebut di era modern.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum mengenai karakteristik, risiko, dan dampak dari praktek TPPO. Penelitian ini juga

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam upaya pencegahan serta penanganan kejahatan TPPO yang semakin kompleks, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi dan tantangan hukum saat ini.

- 2) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk menemukan karakteristik sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis mengacu pada gagasan yang merupakan hasil abstraksi dari ide atau referensi. Kerangka teori merupakan puncak dari pencapaian ilmiah, menurut definisi ini, maka landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penerapan hukum. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengartikan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.¹¹

Penegakan hukum pidana tidak hanya mencakup penerapan peraturan yang relevan tetapi juga tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah yang ada. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah penegakan hukum pidana di masyarakat. Pertama, strategi pencegahan yang menekankan pada pencegahan sebelum kegiatan kriminal terjadi dari pada bergantung pada hukum pidana. Kedua, hukuman pidana

¹¹ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, 2019, Hal, 82.

digunakan sebagai ancaman bagi pelaku tindak pidana dalam rangka menerapkan strategi represif. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja di rencanakan untuk mencapai tujuan yang bernuara pada pidana dan pembedanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini. Kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

2) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

3) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pembedanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksanaan pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktornya adalah :

a) Faktor hukumnya sendiri

Peraturan itu sendiri Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b) Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti dibidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c) Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d) Faktor Masyarakat

Faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja. Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).

2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.¹²

e) Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif.

2. Konseptual

Hubungan antara konsep-konsep tertentu, makna yang terkait dengan frasa yang akan dipelajari atau dipahami dan dijelaskan oleh kerangka kerja konseptual. Batasan kosakata dan pemahaman yang ingin diterapkan saat menulis skripsi ini adalah

- a. Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa hukum berlaku sebagaimana mestinya melalui aktivitas pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelanggaran hukum.¹³

¹² Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hlm. 70

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (2005). Bandung: Citra Aditya Bakti.

- b. Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat pidana.¹⁴
- c. Tindak Pidana adalah bentuk dari perilaku menyimpang. Tindak Pidana (*Delict*) merupakan kejahatan atau perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret. Tindak Pidana diartikan sebagai suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang dapat dihukum dan diancam dengan pidana.¹⁵
- d. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
- e. Modus adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.¹⁶
- f. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁷
- g. Media Online adalah sarana komunikasi yang tersaji secara online di situs web internet.
- h. Polresta Bandar Lampung adalah Kepolisian Resort Kota yang mempunyai yuridiksi di Kota Bandar Lampung, bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, serta melakukan penegakan hukum di wilayah tersebut.

¹⁴ Sofyan Andi, Nur Azisa. Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016. Hlm 2.

¹⁵ Erna Dewi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, AURA Publisher, Bandar Lampung, 2022, hlm. 47-48

¹⁶ Moeljatno, *Modus Operandi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 9

¹⁷ <http://www.hukumonline.com/kamus/k/korban>.

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan pemahaman dari penelitian ini, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi V (Lima) bab yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori, konsep, dan hasil studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Penulis menguraikan aspek hukum terkait Tindak Pidana Penjualan Orang, serta mengutip berbagai sumber untuk memperkuat dasar teori dan kerangka berpikir dalam penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data, termasuk pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, serta teknik analisis yang diterapkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil pengumpulan data terkait dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Bandar Lampung. Selain itu, disajikan gambaran mengenai faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam menegakkan hukum terhadap TPPO. Data yang diperoleh dari wawancara, serta dokumen pendukung dianalisis untuk menguraikan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas penanganan kasus TPPO serta upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan tersebut.

V. PENUTUP

Bab terakhir yang merangkum hasil utama dari penelitian, menjawab rumusan masalah dan memberikan saran-saran terkait dalam menanggulangi TPPO.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Kajian hukum pidana tidak terlepas dari istilah yang digunakan untuk menyebut suatu perbuatan yang melanggar hukum. Berbagai terminologi mengenai tindak pidana sering kali membingungkan dikarenakan setiap istilah mengandung nuansa pengertian yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan kepustakaan yang digunakan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai berbagai istilah dalam hukum pidana menjadi penting untuk menghindari salah tafsir terhadap makna dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana.

Perbedaan cara penyebutan tindak pidana dalam hukum pidana sering membuat orang bertanya-tanya arti sebenarnya dari istilah tersebut. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana disebut juga sebagai *strafbaarfeit*. Para pembuat Undang-Undang menggunakan istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Di sisi lain, dalam buku-buku referensi hukum, tindak pidana sering disebut dengan istilah *delik*, yang artinya merupakan suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenai hukuman(pidana).¹⁸

Beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman berupa pidana sesuai Undang-Undang.¹⁹ Berdasarkan berbagai penjelasan dari para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaarfeit* atau *delik* merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar secara eksplisit ketentuan dalam undang-undang, tetapi juga melanggar nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

¹⁸ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

¹⁹ *Ibid*, hln.19.

Tindakan tersebut harus memenuhi beberapa unsur yang ditentukan dalam hukum pidana agar dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya tidak termasuk unsur dalam rumusan delik. Sebaliknya seseorang bisa dijatuhi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan delik.²⁰ Ada dua pendapat tentang unsur *delik*, yaitu pendapat *monisme* dan pendapat *dualisme*. Pendapat *monisme* menggabungkan unsur objektif dan unsur subjektif menjadi satu bagian utuh. Sedangkan pendapat *dualisme* memisahkan dua unsur tersebut. Berikut penjelasan unsur *monisme*:

1. Perbuatan sesuai rumusan delik, yaitu tindakan yang memenuhi semua unsur yang telah ditentukan dalam peraturan hukum pidana untuk dianggap sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana, setiap perbuatan yang dianggap sebagai delik harus memenuhi beberapa unsur yang secara spesifik diatur dalam peraturan hukum.
2. Perbuatan bertentangan dengan hukum, yaitu tindakan yang dianggap melanggar hukum, belum tentu pelakunya bisa dihukum. Hal ini terjadi jika ada alasan pembenar, yaitu kondisi yang membuat tindakan tersebut tidak bisa dipidana karena ada alasan yang membenarkan.
3. Ada kesalahan, yaitu seseorang dianggap melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawab karena tidak ada alasan yang bisa menghilangkan kesalahan tersebut.²¹

Adapun unsur *delik* menurut aliran *dualisme* meliputi:

- 1) Unsur Perbuatan (*Unsur Objektif*):
 - a. Perbuatan mencocoki rumusan delik,
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
- 2) Unsur Pembuat (*Unsur Subjektive*):
 - a. Dapat dipertanggung jawabkan
 - b. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).²²

²⁰ Aris Prio Agus Santoso, Rezi, Ayono. *Pengantar Hukum Pidana*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022, hlm.98.

²¹ *Ibid.* hlm.102

²² *Ibid.* hlm 102-104

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada Pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang “adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Sedangkan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:²³

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict* artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undngan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict* artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkannya sebagai delik.

Jika kita melihat secara umum tentang pengertian perdagangan orang, maka kita juga mendapatkan pengertian yang sama dalam Pasal 3 protokol pbb. Penjelasan ini tidak jauh beda dengan definisi pada Pasal 21 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa perdagangan orang bertujuan untuk mengeksploitasi,

²³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 86.

meperdagangkan, atau melakukan bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa penghambaan, dan termasuk pengambilan organ tubuh.²⁴ Selain itu menurut *global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)*, perdagangan orang bertujuan memaksa seseorang, baik dibayar atau tidak untuk melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan, seperti pekerjaan domestik atau seksual yang menekankan kondisi perbudakan di lingkungan tertentu.²⁵

Definis yang sama juga diberikan oleh protocol palermo dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Tindak pidana perdagangan orang dimulai dari adanya tindakan atau perbuatan untuk melakukan perdagangan orang, seperti merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, dan menerima korban. Untuk melancarkan tindakannya, pelaku menggunakan berbagai cara. Contohnya adalah dengan mengancam korban, menggunakan kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan dokumen, melakukan penipuan, menyalahgunakan kekuasaan, menjebak korban dalam hutang, serta memberikan bayaran atau manfaat kepada korban. Akibatnya korban tertarik dan tergoda oleh rayuan pelaku sehingga akhirnya menurut pada pelaku. Setelah melakukan perbuatannya dengan segala cara tujuan pelaku tentunya jelas, untuk mengeksploitasi korban, baik dari segi ekonomi, fisik sampai eksploitasi seksual.

Selain itu, sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, aturan tentang perdagangan orang juga tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tersebut berisi larangan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 297 KUHP. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun.”

²⁴ Louisa Yesami Krisnalita, Opcit, h. 848

²⁵ Louisa Yesami Krisnalita, Opcit, h. 111

Eksplorasi yang menjadi inti dari tindak pidana ini dalam praktiknya memiliki manifestasi yang sangat beragam dan sering kali terselubung dalam berbagai aktivitas ekonomi maupun sosial. Untuk memahami cakupan kejahatan ini secara komprehensif, perlu dijabarkan mengenai bentuk-bentuk perdagangan orang yang sering kali terjadi di Indonesia, sebagaimana dirinci sebagai berikut:²⁶

- a. Buruh/migran baik di dalam maupun di luar negeri yang tanpa perlindungan sudah menjadi ragasia umum bahwa banyak orang termasuk anak di bawah umur bermigrasi tanpa jalur yang sah ataupun tanpa diketahui oleh kementerian tenaga kerja, melalui jalur informal yang melanggar hukum sehingga meningkatkan jumlah buruh migran secara signifikan. Buruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi dimulai dari perekrutan hingga proses keberangkatannya selama bekerja dan setelah kembali.
- b. Pekerja pembantu rumah tangga (PRT), selalu mendapatkan risiko besar karena sifat kerja mereka yang bertempat di rumah pribadi dan tertutup dari sorotan masyarakat umum. Sering terdengar laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. Ruang gerak PRT biasanya dibatasi. Mereka dibatasi kemana mereka mau pergi dan biasanya mereka dikurung di rumah jika majikan mereka pergi. Karena PRT termasuk sektor yang informal, profesi ini sering sekali tidak diatur oleh pemerintah dan berada diluar jangkauan undang-undang ketenagakerjaan nasional.
- c. Perempuan atau anak yang diperkerjakan sebagai pelacur. Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migran. Banyak perempuan yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencari mereka pekerjaan di luar negeri atau diluar daerah yang tidak mengetahui dari bentuk sebenarnya pekerjaan mereka sampai di tempat tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka dan mereka tidak berani mengadukan kepada pihak yang berwenang karena takut akan dideportasi dan sebagainya. Perekrut menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar para perempuan tidak berani melarikan diri. Korban juga disekap secara paksa dandijaga secara ketat. Perempuan-perempuan yang semula direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk pekerja di sektor hiburan kemudian dipaksa untuk kemudian bekerja di industri seks komersial.
- d. Kerja paksa, orang yang melakukan kerja yang bukan kehendak sendiri dan tanpa memperoleh imbalan sama sekali.

²⁶ Novindah Kurniadi, Heri Qomarudin, *Tindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)*, Jurnal Ilmiah Publika Vol. 10, Nomor 2 | Edisi Juli-Desember 2022, hlm. 453-454.

- e. Pengantin pesanan, ada kecenderungan yang marak diantara laki-laki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara berkembang atau sering disebut dengan pengantin pesanan seperti Taiwan, Cina, Hongkong, Jepang, Australia, Amerika utara dan Eropa. Kebanyakan perempuan yang dipesan berasal dari asia tenggara, eropa timur dan amerika latin. Meskipun demikian, banyak kasus pengantin pesanan yang sukses dan bahagia, namun di sisi lain banyak pula terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktik pekerjaanpraktik serupa perbudakan dimana istri dibeli untuk melakukan PRT dan memberikan layanan seks.
- f. Pedofilia, orientasi seksual yang obyeknya anak-anak. orang dikatakan pedofil atau melakukan praktek pedofil melakukan praktek seperti menyodomi, menyentuh, meraba, memainkan alat kelamin, bervantasi dengan anak menjauhkan anak-anak. biasanya pelaku anak dari orang tua atau lingkungan untuk eksploitasi seksual.
- g. Tenaga penghibur, orang yang bekerja di tempat hiburan malam yang menemani pengunjung sehingga pengunjung merasa terhibur. Banyak kasus dimana perempuan yang direkrut menjadi tenaga penghibur mengalami pelecehan seksual dan ancaman bila tidak mau melayani para pengunjung.
- h. Pengemis dan anak jalanan, banyak kasus yang terjadi di Indonesia dimana anak dan pengemis direkrut, diculik untuk menjadi pengemis dan dijadikan anak-anak jalanan (anak yang bekerja di jalanan).
- i. Perdagangan organ tubuh, perdagangan manusia juga termasuk perdagangan organ tubuh manusia. Perdagangan organ tubuh manusia juga tidak terlepas dari faktor kemiskinan ataupun konsumerisme yang tinggi dalam masyarakat sehingga rela menjual organ tubuh sendiri ataupun keluarganya untuk mendapatkan sejumlah uang.
- j. Menjadikan sebagai objek percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau objek pencangkokan organ tubuh.
- k. Menjadikan anak sebagai alat pembayaran hutang masing masing negara memiliki tafsiran sendiri terhadap definisi perdagangan manusia sebagaimana yang tercantum dalam protokol pemberantasan perdagangan manusia khususnya anak dan perempuan. Hal ini terkait dari budaya yang berkembang di negara masing-masing. Akan tetapi, jenis-jenis perdagangan manusia yang disebutkan diatas umumnya terjadi di seluruh negara dan dianggap menjadi suatu kejahatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan kejahatan yang serius, karena menyebabkan seseorang dipaksa dan hak-hak dasarnya dilanggar. Seperti dijelaskan dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Hak Asasi adalah kumpulan hak yang melekat pada sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa, dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dihargai, dan dilindungi oleh

negara, hukum, serta pemerintah. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kehormatan serta perlindungan terhadap martabat manusia.” Tindak Pidana Perdagangan Orang bisa terjadi karena adanya faktor-faktor yang mendukung kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Faktor Ekonomi

Sebagian besar kasus perdagangan orang terjadi karena kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat suatu komunitas. Bahkan, ada beberapa kasus dimana anggota keluarga terlibat dalam perdagangan orang demi memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak korban perempuan dan anak yang didagangkan sebagai jaminan untuk membayar utang. Namun, tidak bisa disangkal bahwa perdagangan orang tidak hanya terjadi karena alasan ekonomi. Ada juga kasus yang dilakukan hanya untuk memenuhi kasta sosial tertinggi, sehingga membuat seseorang terjebak untuk memperdagangkan orang lain demi mendapatkan uang.²⁷

2. Faktor Ekologis

Seperti faktor ekonomi sebelumnya, kemiskinan terkait erat dengan kondisi geografis yang membuat suatu komunitas tinggal di daerah yang tidak layak huni. Hal ini terjadi karena penduduk Indonesia terlalu padat dan tersebar di beberapa kota. Oleh karena itu, warga dari wilayah tersebut terpaksa meninggalkan daerah mereka, bahkan keluar negeri.²⁸

²⁷ Made Sidia Wadesmara, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”, Jurnal Yustitia, Vol. 12 No.1, 2018, h. 8

²⁸ Ari Trimansyah Purba, dkk., “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”, Jurnal Neraca Keadilan, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 3

3. Faktor Sosial Budaya

Perkembangan globalisasi saat ini mengakibatkan perubahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat di berbagai negara. Salah satu contohnya adalah semakin banyak orang yang menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk memperoleh informasi. Namun, penggunaan teknologi yang tidak tepat bisa menjadi alat bagi pelaku kejahatan perdagangan orang untuk mencari korban.

4. Faktor pendidikan dan keterampilan.

Dewasa ini memang tingkat pendidikan di Indonesia telah mencapai kemajuan, tetapi tetap saja masih banyak penduduk yang mengecap tidak lebih dari beberapa tahun pendidikan di bangku sekolah dasar. Keadaan ini lebih dipertajam lagi dengan situasi yang menggambarkan kehadiran perempuan di sekolah justru cenderung lebih rendah dari laki-laki. Tingkat pendidikan juga jelas dapat dilihat dari perbedaannya antara di desa dan di kota, dimana perempuan yang berada di pedesaan mempunyai pendidikan yang sangat rendah dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di kota. Apa yang melatarbelakangi keadaan ini adalah tidak terlepas dari pendapatan pencaharian yang jelas berbeda antara di desa dan di kota. Di dalam keluarga yang tidak mampu, mengirimkan semua anak mereka bersekolah adalah sangat sulit.²⁹

Berdasarkan kesulitan itu, prioritas utama biasanya akan diberikan pada anak laki-laki. Tingkat pendidikan yang rendah dan kebutuhurufan akan membuat perempuan menghadapi resiko yang lebih besar untuk menghadapi eksploitasi dan perdagangan, karena mereka tidak mampu membaca atau memahami kontrak kerja atau dokumen imigrasi. Tidak hanya pendidikan yang rendah menyebabkan kaum perempuan terutama di pedesaan yang sulit memperoleh pekerjaan, akan tetapi ditambah lagi dengan tidak adanya ketrampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan informal sebagai bekal untuk mencari nafkah.

²⁹ Ika Dewi Sartika Saimima, *Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Deepublish: Yogyakarta, 2020), hlm. 3

Hal ini menyebabkan adanya sejumlah janji akan dipekerjakan di luar daerah ataupun di luar negeri dengan penghasilan yang cukup tinggi, menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk menerima tawaran tanpa menyadari maksud-maksud buruk dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesulitan hidup para kaum perempuan yang berasal dari keluarga tidak mampu tersebut. Perdagangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak merupakan bisnis terbesar ketiga setelah “*traffickin in weapon*”. Tindak pidana ini menjadi bisnis yang menguntungkan karena resikonya yang rendah, dipakai atau dijual lagi. Yang sering jadi sasarannya kejahatan ini adalah daerah konflik, karena di daerah ini penegakan hukum masih lemah.³⁰

Faktor-faktor diatas telah mendorong khususnya perempuan terutama para remaja yang berharap keluar dari kemiskinannya dan tergoda dengan moleknnya keindahan dunia, menyerah dan tak berdaya kepada siapa saja yang menawarkan jasa menyelamatkan hidup mereka dengan pekerjaan dan iming-iming yang besar. Disamping alasan-alasan diatas, terdapat alasan lain yang mendasar yakni ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan, fenomena perdagangan perempuan tak dapat dipisahkan dari fenomena kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terjadi pada umumnya ketika relasi sosial dan dan relasi kuasa berlangsung timpang, menempatkan perempuan sebagai subordinat dan makhluk kelas dua. Perempuan dalam relasi yang tidak setara ini dikondisikan menjadi manusia yang tak berdaya penuh ketergantungan kepada laki-laki dan pada gilirannya dimanfaatkan, dieksploitasi dan diperdagangkan secara tidak manusiawi.

C. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif pengertian penegakan hukum, khususnya hukum pidana atau dapat dikatakan fungsional hukum pidana adalah sesuatu upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi,

³⁰ Syafaat Rahmad. *Dagang Manusia*, lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002, hlm.11

dan bekerja secara konkrit, bertolak dari pengertian yang demikian maka fungsional atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melihat dari minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu:

1. Faktor perundang-undangan
2. Faktor aparat penegak hukum
3. Faktor kesadaran hukum

Pembagian ketiga faktor ini dapat diartikan dengan pembagianb tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substansif (*legal*), aspek struktur (*legal actor*), dan aspek budaya (*legal culture*).³¹ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.³² Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.157

³² Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta, 1998. hlm. 3

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.³³

Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD 1945.

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Masalah hukum sangat berkaitan dengan nilai moral sebuah bangsa. hukum selalu mendapat perhatian, baik di masyarakat yang sudah maju maupun yang masih tertinggal. Jika seseorang memiliki masalah moral, maka orang tersebut cenderung tidak mematuhi hukum, yang bisa mengganggu ketenangan orang lain. Jika dalam sebuah masyarakat moralnya rusak dan orang-orangnya tidak

³³ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994, hlm. 62.

taat hukum, maka keadaan masyarakat tersebut akan menjadi tidak stabil. Pada masa reformasi sekarang ini, perkembangan hukum bergerak untuk memulihkan nilai moral sebagian rakyat dan pemimpin, serta mengembalikan kredibilitas hukum yang sempat terpuruk sebelumnya. Saat ini, baik pemimpin maupun rakyat Indonesia sedang mengalami penurunan moral dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya perubahan arah dalam pembinaan dan pengembangan hukum, agar hukum memiliki kedudukan tertinggi, dan terwujudnya negara demokrasi yang sesungguhnya.³⁴ Pada masa orde baru terjadi penyalahgunaan kekuasaan hukum untuk kepentingan politik dan ekonomi, sehingga hukum menjadi bersifat reaktif dan melanggar hak asasi masyarakat. Hukum tidak lagi digunakan sebagai sarana untuk melindungi kebenaran dan keadilan, tetapi justru dijadikan sebagai alat pembayaran untuk memperoleh hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Sekarang ini masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, karena dianggap kehilangan integritas dan kredibilitas sebagai tempat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Akibatnya, masyarakat secara sentimental ikut menghakimi kasus-kasus yang mengganggu rasa kebenaran dan keadilan. Dari berbagai masalah hukum yang terjadi, saatnya pemerintah mengambil sikap untuk menangani pelanggaran hukum, salah satunya adalah kasus perdagangan manusia atau "*Human trafficking*".

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa perdagangan wanita serta perdagangan anak laki laki yang belum dewasa akan mendapatkan hukuman penjara selama maksimal 6 tahun. Konsep larangan ini sudah ada sejak pembentukan KUHP itu sendiri. Pasal 297 khusus mengatur soal perdagangan perempuan dan anak dibawah umur, yang sekarang menunjukkan bahwa pada masa penjajahan, perdagangan perempuan dan anak sudah dianggap sebagai tindakan kejahatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tindakan tersebut dianggap tidak manusiawi dan layak mendapatkan hukuman.

³⁴ I.S, Susanto. *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2000. hlm.148

Namun, dalam Pasal 297 KUHP, sanksi yang diberikan terlalu ringan dan tidak seimbang dengan kerugian yang dialami korban tindak perdagangan manusia. Setelah itu, pada tanggal 19 April 2007, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengadopsi beberapa konsep dari konvensi internasional, seperti eksploitasi seksual dan perlindungan korban. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perdagangan manusia terutama yang menimpa perempuan dan anak-anak adalah pidana berat, serta menetapkan hukuman yang tegas bagi pelakunya. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah menjamin hak korban perdagangan manusia dan menegaskan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut. Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia ini dianggap sebagai penyelesaian yang komprehensif dan mampu mengatasi kelemahan dari Pasal 297 KUHP yang sebelumnya telah menggolongkan perdagangan manusia sebagai tindak pidana, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.

Undang-undang ini sudah memuat definisi resmi dari perdagangan manusia yang operasional, elemen-elemen kejahatan manusia, jaminan perlindungan korban dan saksi termasuk restitusi kepada korban, sebagaimana terdapat dalam salah satu pasal yakni Pasal 48 Ayat (1) “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Restitusi yang dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (1) adalah berupa ganti kerugian atas:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Penderitaan
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Selanjutnya, terhadap pelaku perdagangan manusia didalam undang-undang ini telah diatur mengenai mekanisme penjatuhan sanksi penjara dan denda. Undang-undang ini juga mengharuskan dibentuknya gugus tugas (*Task Force*) oleh pemerintah untuk menangani masalah perdagangan manusia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, terutama di daerah-daerah yang rawan.

Anggota gugus tugas ini terdiri dari perwakilan pemerintah, pihak penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, serta peneliti atau akademisi. Gugus tugas ini adalah lembaga yang bertugas untuk:

- a. Membantu mengatur upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia.
- b. Melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban, termasuk rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi korban.
- d. Memantau pelaporan serta evaluasi terhadap semua kegiatan yang dilakukan.
- e. Melakukan pelaporan serta evaluasi terhadap semua kegiatan yang dilakukan.

Perdagangan manusia saat ini tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak-anak, tetapi juga terjadi pada laki-laki dewasa.

E. Polisi Sebagai Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup institusi dan individu yang terlibat dalam penegakan hukum. Dalam arti sempit, mereka yang terlibat dalam proses penegakan hukum meliputi saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait juga mencakup pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya, mulai dari pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, hingga upaya pemasyarakatan kembali terpidana.³⁵

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 58

baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.³⁶ Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).³⁷

Implementasi peran aparaturnya tersebut secara spesifik diatur dalam regulasi sektoral, salah satunya mengenai Kepolisian. Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) ialah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) ialah pegawai negeri pada

³⁶ *Ibid*, halaman 60

³⁷ *Ibid*, halaman 62

Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁸ Fungsi anggota kepolisian diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian fungsi kepolisian sangat berpengaruh pada masyarakat.³⁹

Jika dipahami secara dalam tugas-tugas polisi sangatlah mulia dan baik, akan tetapi tugas tersebut akan menjadi sebaliknya manakala di dalam pelaksanaannya tidak menganut norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik norma hukum, kesopanan, sosial dan agama. Fungsi kepolisian yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang ada dimasyarakat tersebut, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera.⁴⁰

Demi terciptanya suatu keadilan, keamanan, kenyamanan serta ketertiban masyarakat tersebut anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga mempunyai wewenang yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya terdapat aturan yang mengatur mengenai wewenang anggota kepolisian sebagaimana dijelaskan diatas. Wewenang yang diberikan kepada lembaga penegak hukum adalah menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat termasuk aparat penegak hukum sendiri, sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya. Dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam hukum tetap terjaga untuk menuju tujuan dibentuknya hukum.

³⁸ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jakarta, 2002), halaman 2.

³⁹ *Ibid*, halaman 3

⁴⁰ Sadjijono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance (Yogyakarta : Laksbang, 2005) , halaman 232.

Sinergi antara tugas mulia kepolisian dengan norma masyarakat ini sangat krusial dalam konteks penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia saat ini menghadapi tantangan modus operandi hibrida yang memanfaatkan media daring seperti *MiChat*. Kepolisian menjalankan fungsi ini secara formil melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, namun di lapangan menghadapi hambatan signifikan berupa kompleksitas pembuktian transaksi digital yang anonim serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum TPPO sangat bergantung pada kemampuan aparat kepolisian dalam menyelaraskan tindakan represif melalui patroli siber dengan upaya preventif guna melindungi kelompok rentan dari jeratan eksploitasi.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional, maka proses penegakan hukum akan lemah, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai penegak hukum dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan upaya penegakan hukum Tindak Pidana penjualan Orang. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.⁴¹

1. Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian secara yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang didasarkan kebenaran pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴² Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, mengkaji atau merumuskan konsep-konsep hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kepustakaan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, buku-buku hukum, dan lain sebagainya.

2. Penelitian Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian untuk mengidentifikasi hukum dan keabsahan hukum. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui penelitian mendalam dan observasi terhadap masalah yang dibahas. Metode ini juga dikenal sebagai Pendekatan sosiologis dan diterapkan secara langsung dilapangan. Pendekatan masalah yang digunakan untuk membahas pokok-pokok permasalahan di skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang mana dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan dan wawancara dengan pihak relevan dengan skripsi ini, yang akan dilakukan di Bandar Lampung Tahun 2026.

⁴¹ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Maret 2022, hlm. 11.

⁴² Aarce Tehupeiory. *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2021, hlm. 55.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, data tersebut yaitu

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber tanpa perantara pihak lain. Data primer dapat diambil dari pihak yang bersentuhan langsung dengan suatu permasalahan. Data ini memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis karena dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data ini didapatkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa narasumber yaitu anggota kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yang menangani kejahatan TPPO dan orang atau korban dari kejahatan TPPO.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan ataupun dokumen lainnya, seperti jurnal, buku, ensiklopedia, yurisprudensi, perundang-undangan dan literatur hukum lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yakni::

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum utama dan memiliki kekuatan yang sah seperti perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan hukum.

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan meliputi:

- 1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 83 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Putusan Pengadilan Negri Tanjung Karang Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, wawancara, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat dimintai keterangannya atau dapat memberikan informasi yang relevan terkait topik penelitian yang sedang dilakukan. Narasumber menjadi sumber utama atau data primer yang keterangannya dapat menjawab pertanyaan penelitian. Narasumber pada penelitian ini dibatasi pada:

1. Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung bagian Satreskrim	1 orang
2. Akademisi Bagian Hukum Pidana FH Unila	<u>1 orang</u> +
Jumlah	2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

dalam penelitian ini terdapat dua macam prosedur yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu:

1. Prosedur Pengumpulan Data
 - a. Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data melalui studi

kepuustakaan dapat diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal hukum ataupun jurnal lainnya yang masih berkaitan dengan topik penelitian.

- b. Studi Lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau memperoleh data primer yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data studi lapangan dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada pihak terkait. Dalam penelitian skripsi ini, pengumpulan data dengan studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber atau pihak terkait, seperti Kepolisian dan Dosen.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data dan informasi melalui metode pengumpulan data seperti studi kepuustakaan dan studi lapangan, selanjutnya adalah tahap pengolahan data yang dilakukan dengan cara berikut:

- a) Editing Data (Pengeditan Data) adalah pemeriksaan terhadap data untuk memastikan apakah terdapat kesalahan atau kekurangan, serta melihat apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan yang diperlukan.
- b) Klasifikasi data (pengelompokkan data) adalah mengelompokkan atau menggolongkan data yang telah diperoleh sesuai dengan topik bahasan yang akan diteliti.
- c) Sistematisasi data adalah menempatkan data yang telah disunting kedalam kerangka sistematika yang telah disusun berdasarkan urutan masalah.

E. Analisis Data

Apabila semua data yang diperoleh dari penelitian telah dikumpulkan dengan benar, tahap berikutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. cara menganalisis data dan fakta yang diperoleh dari studi kepuustakaan dan penelitian di lapangan untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung memerlukan keterlibatan aktif seluruh sektor, mulai dari pemerintah, swasta, LSM, organisasi masyarakat, hingga media massa. Sebagai bentuk implementasi nyata, langkah yang harus dioptimalkan adalah penguatan literasi digital dan pengawasan terhadap platform media sosial serta aplikasi kencan yang sering disalahgunakan sebagai sarana rekrutmen korban secara online. Selain itu, kolaborasi dengan dinas terkait perlu diarahkan pada edukasi masyarakat mengenai bahaya eksploitasi seksual dan penipuan berkedok tawaran gaya hidup atau pekerjaan instan. Upaya ini bertujuan untuk mengantisipasi maraknya praktik manipulasi identitas dan jeratan tipu daya di dunia maya yang menyasar kelompok rentan, sehingga masyarakat memiliki daya tangkal yang kuat terhadap berbagai modus operandi TPPO baik yang dilakukan secara online maupun offline.
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penegakan hukum terhadap perdagangan orang dilakukan melalui serangkaian tindakan projustitia terhadap laporan masyarakat maupun temuan petugas, yang meliputi tahap penyelidikan hingga penyidikan guna menghasilkan berkas perkara yang lengkap untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Proses penanganan ini dilakukan secara formil sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, tindak pidana ini didominasi oleh modus eksploitasi seksual di mana korban terjerat tipu muslihat pelaku melalui media daring (*online*) seperti aplikasi *MiChat* maupun melalui pertemuan langsung (*offline*). Pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi korban dengan iming-iming gaya hidup instan atau pekerjaan dengan upah tinggi sehingga dengan mudah menjerat korban ke dalam praktik prostitusi atau eksploitasi lainnya. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, penyidik menghadapi berbagai hambatan signifikan, di antaranya: kompleksitas pembuktian pada transaksi digital yang bersifat anonim, jangkauan wilayah operasional pelaku yang sering kali berpindah antar-provinsi, keterbatasan anggaran operasional untuk pengejaran tersangka di luar daerah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang sering kali enggan melaporkan kejadian karena adanya stigma negatif. Oleh karena itu, Polresta Bandar Lampung terus melakukan evaluasi dan koordinasi lintas sektoral agar penegakan hukum terhadap TPPO, baik yang bermodus online maupun offline, dapat berjalan secara efektif dan progresif

B. Saran

1. Polresta Bandar Lampung, Pemerintah Daerah, serta lembaga non-pemerintah sebaiknya memperkuat sinergi dan koordinasi secara berkelanjutan melalui penguatan kebijakan serta regulasi yang responsif terhadap perkembangan modus operandi perdagangan orang di dunia maya. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam penguasaan teknologi digital, intensifikasi pengawasan serta patroli siber pada platform media sosial dan aplikasi kencan yang rawan disalahgunakan, serta optimalisasi peran lembaga pendamping dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban secara komprehensif. Upaya tersebut perlu dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada keadilan dan hak

asasi manusia guna memastikan penegakan hukum terhadap praktik eksploitasi, baik yang dilakukan secara online maupun offline, berjalan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberi bantuan hukum bagi para korban *trafficking* dari awal kejadian hingga ke pengadilan dan pendampingan hukum ke persidangan. Memberi perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban utama dalam tindak pidana perdagangan manusia.

.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 2011
- Arif Nawawi, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2000.
- Amalia Sari, Linda S.IP. *Prosedur Standar Operasional Standar Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan. 2010.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007.
- Arif Nawawi, Barda, Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika. 2014.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Mahakarya Ranggak Offset, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Rahmad, Syafaat, *Dagang Manusia*. Yogyakarta, Pustaka Utama, 2002.
- Rahmanto, B. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 2005
- Saimima Sartika, Dewi Ika. *Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta, Deepublish, 2020.

Santoso, Agus, dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta, Pustaka baru press, 2022.

Shanty, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika. 1998.

Sinlaeloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang, Setara Press. 2017.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Sovian, S.N. dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana. 2022.

Susanto, I.S. *Wajah Hukum di Era Reformasi*. Semarang, Citra Aditya Bakti, 2000.

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance* Yogyakarta, Laksbang, 2005.

Tehupeiory, Aarce. *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2021.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Veda, Avila Justitia, *panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, International Organization For Migration (IOM) , 2021.

Zaelani, Ammaka. *Menuju jurnalisme berperikemanusiaan: kasus trafficking dalam liputan media di Jawa Tengah dan DIY*. Surakarta, Aji Sukarta. 2010

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Jurnal

Apriansyah,, I. dkk. (2024). Efektivitas Asean Treaty On Mutual Legal Assistance (Amlat) dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*,5(1)

Hasibuan, S. E. N. dan Sendy, B. (2024). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perdagangan Manusia Melalui Vidio Platform Media Sosial, NUSANTARA: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1). 451-461.

Harkrisnowo, Harkistuti. (2007). Perdagangan Orang dan Tindak Kejahatan Terorganisir, *Jurnal hukum dan Pembangunan*, 3794). 479.

Kurniadi, Novindah, Qomarudin, Heri. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby), *Jurnal Ilmiah Publika*. 10, (2) | Edisi Juli-Desember, hlm. 453-454.

Lanes, Christian M. (2020.) "Eksploitasi Seksual Terhadap Seseorang Dilihat dari Sudut Perdagangan Orang Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Les Crimen*, 11(4), Oktober-September.

Prakoso, Abdul Rahman, dkk. (2019). Prosedur Standar Operasional Standar Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Nasional Hukum dan Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh2018>.

Plantika, Y. 2019. "Faktor Penyebab Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Malang Kota." *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(1). 9-15.

Purba, Ari Trimansyah, dkk. (2023), “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam).” *Jurnal Neraca Keadilan*, 2(1). 3.

Sovia, Sheyla Nichlatus, dkk. (2022). Ragam Metode Penelitian Hukum, *Journal Kediri Lembaga Studi Hukum Pidana*, 12, 11.

Veronika, Ayu, dkk. (2020). “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(3).

Wadesmara, Made Sidia. (2018), “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Jurnal Yustitia*, 12 (10). 8.

4. Sumber Lainnya

Kepolisian Republik Indonesia. (2024). Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh unit PPPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Instagram: 1KossL/?utm_source=ig_web_copy_link<https://www.instagram.com/reel/C8Yn>

How Radicalization to Violent Extremism Occurs in the United States: What Research Sponsored by the National Institute of Justice Tells Us. Washington D.C. Us Dapartemen Of Justice. 2018.

<http://bp3akb.jabarprov.go.id/praktek-perdagangan-manusia-danpermasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum>

<https://kumparan.com/lampunggeh/ungkap-kasus-tpo-kapolresta-bandarlampung-dapat-penghargaan-dari-ylc-bandarlampung-223H2ecqcqU>